



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0178 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN MANDIRI DOSEN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari an. Ihsan Rahmat, MPA selaku dosen Program Studi Manajemen Dakwah, Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tanggal 10 Januari 2025, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Mandiri Tahun 2025
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Mandiri Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Skarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 1244);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor un.23/0047/Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan di Lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
6. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mandiri Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu LPPM-UIN-PL-PMM.23 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGABDIAN MANDIRI DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Pelaksana Pengabdian Mandiri Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pengabdian adalah melakukan pengabdian sesuai dengan tema kegiatan yang telah diajukan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada dosen yang bersangkutan sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Januari 2025

DEKAN FUAD,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0178 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGABDIAN MANDIRI DOSEN FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

No.	Judul Proposal	Pengusul	Biaya (Rp)
1	Pendampingan Pengelolaan Jum'at Berkah untuk Syiar Islam dan Kesejahteraan Jamaah di Masjid Al- Kautsar:	Ihsan Rahmat	5.000.000

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Januari 2025

DEKAN FUAD,

